



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 3 PANGKALPINANG

Alamat : JLn K.H Abdul Rasyid Kel. Keramat Pangkalpinang 33134 Telepon (0717) 422930
Website : www.sma3-pkp.sch.id Email : sman3@dinpendikpkp.go.id

PEDOMAN TATAKRAMA DAN TATA TERTIB SEKOLAH BAGI SISWA SMA NEGERI 3 PANGKALPINANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Tatakrama dan tata tertib sekolah ini dimaksud sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap dan bertingkah laku, bercakap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
2. Tatakrama dan tata tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi: nilai ketakwaannya dan sopan santun pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif.
3. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tatakrama dan tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran.

Pasal 1
PAKAIAN SEKOLAH

1. Pakaian seragam

Siswa wajib menggunakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Umum

- 1) Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Baju warna putih, bawahan sesuai ketentuan.
- 3) Memakai *badge* OSIS dan identitas sekolah
- 4) Topi sekolah sesuai ketentuan, ikat pinggang warna Hitam.
- 5) Kaos kaki warna putih, sepatu warna Hitam.
- 6) Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat dan tidak membentuk tubuh.
- 7) Tidak mengenakan perhiasan yang mencolok.

b. Khusus laki-laki

- 1) Baju dimasukkan dalam celana.
- 2) Panjang celana sesuai ketentuan.
- 3) Celana dan baju tidak digulung
- 4) Celana tidak di sobek atau dijahit cutbray, atau pensil.
- 5) Memakai Kaos dalam

c. Khusus perempuan

- 1) Baju dimasukkan dalam Rok.
- 2) Panjang Rok sesuai dengan ketentuan.
- 3) Bagi yang berjilbab, panjang Rok sampai mata kaki dan jilbab berwarna Putih.
- 4) Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok.
- 5) Lengan baju tidak digulung.
- 6) Harus memakai Kaos dalam dan Leging

2. Pakaian olahraga

Untuk pakaian olahraga, siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan sekolah.

Pasal 2
RAMBUT, KUKU, TATO, MAKE UP

1. Umum
Siswa dilarang:
 - a. Berkuku panjang.
 - b. Mengecat rambut dan kuku.
 - c. Bertato
2. Khusus siswa laki-laki
 - a. Tidak berambut panjang
 - b. Tidak bercukur gundul
 - c. Rambut tidak berkuncir
 - d. Tidak memakai kalung, anting dan gelang.
3. Khusus siswa perempuan
Tidak memakai make-up atau sejenisnya kecuali bedak tipis
Tidak mengecat kuku dan tidak memanjangkan kuku

Pasal 3
MASUK DAN PULANG SEKOLAH

1. Siswa wajib hadir di sekolah sebelum bell berbunyi.
2. Setelah bel berbunyi siswa segera masuk kelas dan membaca selama 15 Menit
3. Siswa yang terlambat datang ke sekolah kurang dari 10 menit harus lapor ke guru piket dan diizinkan masuk ke sekolah.
4. Siswa yang terlambat datang ke sekolah lebih dari 10 menit harus lapor ke guru piket dan tidak diperkenankan masuk kelas pada jam tersebut.
5. Selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran siswa diharapkan tenang dan tetap berada di dalam kelas.
6. Pada waktu istirahat siswa sebaiknya berada di luar kelas.
7. Pada waktu pulang siswa diwajibkan langsung meninggalkan sekolah menuju ke rumah kecuali bagi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, atau kegiatan sekolah lainnya.
8. Pada waktu pulang sekolah siswa dilarang duduk-duduk (Nongkrong) di tepi jalan atau di tempat-tempat tertentu.

Pasal 4
KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN DAN KETERTIBAN

1. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas.
2. Setiap tim piket kelas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari:
 - a. Penghapus papan tulis, penggaris dan Spidol
 - b. Taplak meja dan bunga.
 - c. Sapu ijuk, pengki plastic dan tempat sampah.
 - d. Lap tangan , alat pel dan ember cuci tangan.
3. Tim piket kelas mempunyai tugas.
 - a. Membersihkan lantai dan dinding serta merapikan bangku-bangku dan meja sebelum jam pelajaran pertama dimulai.
 - b. Mempersiapkan sarana dan pasarana pembelajaran, misalnya: mngambil spidol, membersihkan papan tulis, dll
 - c. Melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas seperti bagan struktur organisasi kelas, jadwal piket, papan absensi dn hiasan lainnya.

- d. Memasang taplak meja guru dan hiasan bunga.
 - e. Menulis papan absen kelas.
 - f. Melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas, misalnya: coret-coret, gaduh (ramai) atau merusak benda-benda yang ada di kelas.
 - g. Bertanggung jawab keamanan kelasnya tim Piket Kelas
4. Setiap siswa membiasakan menjaga kebersihan ruang kelas, kamar kecil/toilet, halaman sekolah, kebun sekolah dan lingkungan sekolah.
 5. Setiap siswa membiasakan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan.
 6. Setiap siswa membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung bersama-sama.
 7. Setiap siswa menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium, maupun di tempat lain di lingkungan sekolah.
 8. Setiap siswa mentaati jadwal kegiatan sekolah, seperti penggunaan dan pinjaman buku perpustakaan sekolah, penggunaan laboratorium, dan sumber belajar lainnya.
 9. Setiap siswa agar menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 5

SOPAN SANTUN PERGAULAN

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap siswa hendaknya:

1. Mengucapkan salam kepada teman, kepala sekolah, Guru dan Pegawai Serata Tamu sekolah apabila waktu bertemu pada waktu pagi/siang hari atau akan berpisah pada waktu siang/sore hari.
2. Menghormati sesama siswa, menghargai perbedaan agama yang dianut dan latar belakang sosial budaya yang dimiliki oleh masing-masing teman baik di sekolah maupun di luar sekolah.
3. Menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga sekolah.
4. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar.
5. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
6. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih kalau memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain.
7. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain.
8. Menggunakan bahasa (kata) yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang lain lebih tua dan teman sejawat, dan tidak menggunakan kata-kata kotor dan kasar, cacian dan pornografi.

Pasal 6

UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR

1. Upacara bendera (setiap hari Senin) dan SKJ setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dan SKJ dengan pakaian seragam dan kaos olahraga yang telah ditentukan sekolah.
2. Peringatan hari besar.
 - a. Setiap siswa wajib mengikuti upacara hari-hari besar nasional seperti Hari kemerdekaan, hari Pendidikan nasional, dll. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Setiap siswa wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Idul Adha, Natal, Nyepi, Galungan, Waisak dll. Sesuai dengan agama yang dianut.

Pasal 7
KEGIATAN KEAGAMAAN

1. Setiap siswa wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut
2. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah, sesuai dengan agama yang dianut.

Pasal 8
LARANGAN-LARANGAN

Siswa di sekolah dilarang melakukan hal-hal berikut:

1. Mengaktifkan HP / Sejenisnya saat KBM berlangsung Kecuali Seizin Guru
2. Merokok. Minum-minuman Keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba, obat sikotropika dan obat terlarang lainnya (Narkoba) , berpacaran dilingkungan sekolah.
3. Berkelahi, baik perorangan maupun kelompok(tawuran) di dalam atau diluar sekolah.
4. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
5. Mencoret dinding bangunan, pagar sekolah, perabot dan peralatan sekolah lainnya.
6. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina atau menyapa sesama siswa atau warga sekolah dengan kata sapaan atau panggilan yang tidak senonoh.
7. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah, seperti senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain.
8. Membawa, membaca, atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa audio atau video pornografi.
9. Membawa kartu judi atau alat sejenisnya dan bermain judi di lingkungan sekolah.

Pasal 9
PENJELASAN TAMBAHAN

1. Rambut siswa laki-laki dinyatakan panjang apabila rambut belakang melewati kerah baju dan jika disisir kearah depan menutupi alis mata.
2. Yang dimaksud dengan kartu/alat judi adalah semua jenis alat permainan judi
3. Sepatu dinyatakan hitam apabila warna hitamnya lebih dominan.
4. Pemanggilan orang tua siswa tidak dapat diwakilkan.kecuali Perwaliannya telah di Kuasakan secara Legal / tertulis

BAB II
PELANGGARAN DAN SANKSI

Siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tatakrama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Teguran.
2. Penugasan.
3. Pemanggilan orang Tua
4. Skorsing.
5. Dikeluarkan dari Sekolah.

BAB III
LAIN-LAIN

1. Tatakrama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah ini mengikat seluruh siswa
2. Tatakrama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Hal-hal yang tidak tercantum dalam Tatakrama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah ini akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat dewan Guru.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 3 PANGKALPINANG

Alamat : JLn K.H Abdul Rasyid Kel. Keramat Pangkalpinang 33134 Telepon (0717) 422930
 Website : www.sma3-pkp.sch.id Email : smn3@dinpendikpkp.go.id

TABEL PELANGGARAN DAN SANKSI

| PELANGGARAN | | SANKSI | |
|-------------|---|--------|---|
| 1. | Terlambat datang ke sekolah a. < 5 menit b. >10 menit c. >15 menit lebih dari 2 kali | 1. | a. Dicatat oleh guru piket dan masukkelas b. Tugas dari guru piket selama jam mata pelajaran pertama berlangsung c. Dipulangkan langsung/dipulangkan di Panggil Orang Tua |
| 2. | Tidak membawa buku pelajaran pada jam pelajaran yang bersangkutan | 2. | Belajar pelajaran yang bersangkutan di perpustakaan kecuali ada ulangan |
| 3. | Berada di luar perkarangan sekolah | 3. | Diperingatkan |
| 4. | Tidak shalat Dzuhur berjamaah (siswa Muslim) bagi kelas yang ditugaskan | 4. | Ditegur dan langsung Sholat |
| 5. | Keluar kelas pada waktu pergantian jam pelajaran atau setelah istirahat | 5. | Ditegur oleh guru yang sedang mengajar pada saat itu |
| 6. | Tidak memakai atribut sekolah: a. ,Badge atau lokasi sekolah b. Topi, Dasi ,Ikat Pinggang Sekolah (saat Upacara) | 6. | a. Ditegur dan harus menggunakan atribut tersebut pada saat itu juga b. Disuruh membuat barisan tersendiri pada saat upacara |
| 7. | Tidak memakai seragam sekolah a. Ikat pinggang tidak hitam b. Kaos kaki tidak putih c. Sepatu tidak hitam d. Pakaian seragam dicoret-coret e. Pakaian seragam dirobek/dijahit f. Pakaian bawah (Rok) putri diatas lutut. g. Jilbab Warna Putih | 7. | Poin a-e: - Ditegur dan diperingatkan - Dipanggil orangtua/wali - Diambil oleh sekolah |
| 8. | Memakai aksesoris lainnya: a. Gelang/kalung/anting rantai bagi siswa putra b. Kaos oblong / baju luar non jaket c. Sepatu sandal d. Tas dengan coret-coret e. Topi (bukan topi sekolah) | 8. | Poin a – e 1. Barang-barang tersebut diambil sementara Atau Bisa tidak dikembalikan. 2. Jika melanggarlagi barang tersebut tidak dikembalikan. |
| 9. | Membawa barang-barang tanpa rekomendasi dari guru terkait: a. Kaset atau LD atau VCD b. Gitar atau Radio/Walkman c. Radio panggil / telepon | 9. | - Diambil dan dikembalikan melalui orang tua |
| 10. | Mengendarai kendaraan roda 4 | 10. | Diperingatkan dan dipanggil orang tua untuk melarang putra/putrinya mengendarai kendaraan roda 4 ke sekolah. |

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| 11. | Terlibat perkelahian dan Penjualan Obat obat Terlarang a. Berkelahi/terlibat perkelahian sesama teman satu sekolah atau sekolah lain b. Menjual dan memakai obat obatan terlarang (Narkotika) SeX Bebas | 11. | Poin a 1. Panggil Orang Tua/Dikeluarkan Poin b 1. Di Panggil Orang Tua dan di dikeluarkan |
| 12. | Hamil dan Menikah | 12. | Dikeluarkan |

Ditetapkan/disahkan

Di : Pangkalpinang

Tanggal : Juli 2017

Menyetujui
WAKIL ORANG TUA

.....

KEPALA SEKOLAH,

Dra. S.R. KUNLISTIANI
PEMBINA TK. I
NIP 19620814 198701 2 001

Menyetujui
WAKIL GURU

.....

Menyetujui
Wakil Siswa/ OSIS

.....